



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Ading, 02 November 1997 (umur 27 tahun), NIK 7313104211970001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Aparat desa, bertempat kediaman di Lompo Bulu, Desa Lompo Bulu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Simpellu, 14 April 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lompo Bulu, Desa Lompo Bulu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitumpanua sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0324/ 13/ IX/ 2016, tertanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi selatan;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 7 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lompo Bulu, Desa Lompo Bulu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di, Belopa, 23 April 2020 dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat diketahui memiliki hubungan special dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari isi chat Tergugat yang sedang pergi di malam tahun baru tahun 2023;
 - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat salah satunya dalam masalah ekonomi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 disebabkan karena pada saat itu orang tua Tergugat dan Penggugat terjadi kesalah pahaman yang dimana orang tua Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak ada melerei sedikit pun dan hanya diam, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan selama 1 tahun, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak adalagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerei dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohondengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Nomor 0324/13/IX/2016, tanggal 16 September 2016, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jaupandang, Desa Jaupandang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama NHR sebagai adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat yang bernama MNI;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lompo Bulu, Desa Lompo Bulu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017, mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa pertengkaran disebabkan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bertengkar dan bersabar namun pertengkaran terus terjadi;

- Bahwa salah satu penyebab perselisihan juga adalah Tergugat memiliki hubungan special dengan perempuan lain;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2024 disebabkan Penggugat dengan orangtua Tergugat terjadi kesalahpahaman dimana orangtua Tergugat berkata kasar kepada Penggugat namun Tergugat tidak meleraikan dan hanya diam sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah 1 (satu) tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jaupandang, Desa Jaupandang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama NHR sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat yang bernama MNI;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lompo Bulu, Desa Lompo Bulu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017, mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama masalah ekonomi dan Tergugat memiliki hubungan special dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2024 disebabkan Penggugat dengan orangtua Tergugat terjadi kesalahpahaman dimana orangtua Tergugat berkata kasar kepada Penggugat namun Tergugat tidak meleraikan dan hanya diam sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan".gugurlah haknya

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 September tahun 2016, sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi dan Tergugat yang mempunyai hubungan special dengan perempuan lain, dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2024, terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan orangtua Tergugat dimana orangtua Tergugat berkata kasar kepada Penggugat namun Tergugat hanya diam tidak meleraikan dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilihat langsung oleh saksi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 dan selama berpisah, tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilihat langsung oleh saksi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 dan selama berpisah, tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pertengkaran disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang mempunyai hubungan special dengan perempuan lain;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah, saksi maupun pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri serta Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban, meskipun telah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diinginkan, Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka pengadilan menganalisa sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang mempunyai hubungan special dengan perempuan lain. Akibat dari permasalahan Tersebut, membuat rumah tangga selalu diliputi pertengkaran dan perselisihan sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perselisihan yang terjadi mengakibatkan perpisahan karena tidak ada kecocokan, menunjukkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga, maka telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang, dari segi kuantitas, secara normatif

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan pisahnya tempat tinggal lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, oleh karena tidak adanya lagi kesepakatan keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatikan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam mempertahankan gugatannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat membuktikan bahwa pertengkaran yang berkelanjutan dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii ath Thalaq* yang Majelis Hakim bersandar pada pendapat tersebut dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim perlu mengutip dalil fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli M., M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta anggota Majelis tersebut yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Irmawati, S.Ag. S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

Drs. H. Rusli M., M.H.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai.	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)